

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/124/V/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ahmad Amiruddin, SKM

Asisten Konselor Adiksi Mahir

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite I Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, atas nama Ahmad Syauqany di Desa Bagek Atas, Batuyang Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, pada Tanggal 16 Mei 2025;
 - 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 16 Mei 2025





